



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA - PD)
KECAMATAN MOGA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN MOGA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 dapat kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang.

Rencana Strategis Kecamatan Moga disusun berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan kebersinambungan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan serta untuk menentukan arah kebijakan program dan kegiatan tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga.

Kami sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bantuan, dukungan dan partisipasinya sehingga Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang dapat tersusun dengan baik dan lancar.

Pada akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moga ini dapat bermanfaat dan juga menjadi arah serta pedoman dalam rangka menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan program dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan apabila dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra berikutnya sehingga akan menjadi lebih baik lagi.


Drs. ANDRI ADI, M.Si
Pembina Tk1
NIP. 19730826 199303 1 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOGA	II-1
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Moga	II-1
2.2. Sumber Daya Kecamatan Moga	II-10
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga	II-13
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moga	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MOGA	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Moga	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-13
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PD Kecamatan Moga	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021 – 2026	I-2
Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Moga	II-1

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Pegawai Kecamatan Moga	II-10
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan	II-10
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	II-11
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon	II-11
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-11
Tabel 2.6	Inventaris Aset Kecamatan Moga	II-12
Tabel 2.7	Administrasi Kewilayahan Kecamatan Moga	II-13
Tabel 2.8.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang	II-15
Tabel 2.8.b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sesuai Bab II RPJMD Tahun 2021-2026	II-16
Tabel 2.8.c	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs	II-18
Tabel 2.8.d	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	II-18
Tabel 2.8.e	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021	II-18
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang	II-19
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Moga	III-1
Tabel 3.2	Telaah, Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati	III-6
Tabel 3.3	Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang	III-11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Moga	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang	VI-6
Tabel 6.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan SDGs	VI-18
Tabel 6.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	VI-18
Tabel 6.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021	VI-19
Tabel 6.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-19
Tabel 6.6	RAD SDM Kecamatan Moga Tahun 2021-2026	VI-20
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Moga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dengan terlayannya berbagai kebutuhan administrasi masyarakat diharapkan dapat memperlancar berbagai urusan masyarakat. Kecamatan juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih optimal dalam memajukan desanya dan mensejahterakan masyarakatnya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Kecamatan Moga sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Moga sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Moga disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Moga serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Moga selama kurun waktu Tahun 2021-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang baik dan mewujudkan masyarakat desa/kelurahan yang berdaya.


Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kecamatan Moga, dimana kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Moga harus mendukung kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten Pemalang sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra PD, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra PD, orientasi mengenai Renstra PD, agenda kerja tim penyusun Renstra PD, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD; (3) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (4) Forum Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 disajikan dalam bagan berikut :


Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Dokumen Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
 27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019

- Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor);
 35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi Daerah melalui peningkatan pelayanan kecamatan yang prima.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Moga untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah di Unsur Kewilayahan;
2. Menjadi ajuan kerja resmi bagi Kecamatan Moga serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Unsur Kewilayahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Moga

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Moga, berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Moga, sumber daya Kecamatan Moga, kinerja pelayanan Kecamatan Moga, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Moga.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Moga, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Moga, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Moga.

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Moga dalam 5 (lima) tahun mendatang.
6. Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan, berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Kecamatan Moga yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
8. Bab VIII Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Moga

Kecamatan Moga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Moga mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Moga



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

A. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang, Camat mempunyai uraian tugas :

1. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan organisasi, perencanaan partisipatif dan perencanaan yang lebih tinggi dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Merumuskan kebijakan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan inovasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan, meliputi kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum dan kesekretariatan sesuai dengan tugas fungsi dan pedoman pelaksanaan agar tepat sasaran dan tujuan;
5. Mengarahkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan dengan melalui bimbingan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan;
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data dan informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsinya guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh PD kabupaten yang ada di kecamatan sesuai dengan petunjuk pimpinan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan Peraturan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;
10. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;

11. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Merumuskan laporan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kerja organisasi.

B. Sekretaris Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
5. Mengoordinasikan penyusunan kondep inovasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan seluruh seksi dan subbagian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) tingkat kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
 - a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :
 1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan

- pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Menyusun konsep dokumen perencanaan Kecamatan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, DPA dan dokumen perencanaan lain berdasarkan kebutuhan oprganisasi, perencanaan partisipatif, dan perencanaan yang lebih tinggi guna dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyusun konsep laporan capaian kinerja Kecamatan yang meliputi LkjIP, laporan pelaksanaan APBD dan laporan kinerja lain berdasarkan Renja dan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib adminstrasi;
 6. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan;
 7. Menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi LRA, LO, LPE, neraca dan CaLK serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
 10. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kecamatan sesuai dengan indikator SPIP dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

- pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengelola kegiatan administrasi surat menyurat, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, dan kearsipan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
 4. Mengelola kegiatan kerumahtanggaan meliputi penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, pelayanan tamu dinas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Mengelola administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan analisa kebutuhan dan pemeliharaan barang, penatausahaan barang, dan penyusunan administrasi barang lainnya sesuai dengan peraturan pengelolaan barang milik daerah guna tertib administrasi;
 6. Mengelola kegiatan ketatalaksanaan meliputi penyusunan standart dan prosedur kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Mengelola kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi penyediaan dan pelayanan informasi publik, penyusunan data informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, pengaturan tata tempat dan tata acara serta kegiatan kehumasan dan keprotokolan lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta, dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan memeriksa berkas yang diajukan kepala desa sebagai bahan konsultasi kepada pimpinan guna disahkan oleh pimpinan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa, fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pemberian tunjangan perangkat desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Seksi Tata Pemerintahan meliputi data monografi desa, data perangkat desa dan data terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
8. Menyusun konsep motivasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;

2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pembinaan kesehatan, keluarga berencana, organisasi perempuan, pendidikan, pemuda dan olahraga dengan perangkat daerah, instansi vertikal, swasta dan pihak terkait lain di tingkat kecamatan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial desa melalui fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi pendampingan desa, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan desa bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial guna tertib administrasi dan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait demi tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran;
6. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
10. Menyusun laporan dan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan

- kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputi fasilitasi pengaduan masyarakat, kejadian musibah, bencana umum atau kejadian luar biasa lainnya serta upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lainnya dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan pemuka agama/tokoh masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna tegaknya peraturan;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah yang ada di wilayah kecamatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dan/atau swasta dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna keamanan dan terpeliharanya prasarana dan sarana pelayanan umum serta aset daerah;
 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dan lembaga-lembaga desa dan kelurahan yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 7. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
 8. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan informasi publik;
 9. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

F. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan program dan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran;
2. Menyiapkan konsep kebijakan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan kegiatan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
4. Menyusun konsep rencana operasional dan standar pelayanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
5. Melaksanakan kegiatan fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan di bidang perizinan, non perizinan, administrasi pertanahan dan pelayanan administrasi lainnya sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dan pemeriksaan dokumen/berkas permohonan, cek lokasi apabila disyaratkan, pengesahan hingga penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan prosedur dan pedoman pelaksanaan guna tertib administrasi;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna tercapainya kepuasan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan pihak terkait lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangana kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun konsep inovasi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan melalui analisis potensi dan permasalahan serta pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
10. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik serta penyusunan data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan kebutuhan informasi publik dalam rangka keterbukaan dan pemutakhiran informasi publik;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Moga

Sumber daya Kecamatan Moga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Moga dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai Kecamatan Moga

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag	1	1	-	-	2	-	2
4	Kasi Kecamatan	2	1	-	-	3	-	3
5	JFU Kecamatan	5	3	-	5	3	-	8
6	JFT Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Non ASN Kecamatan	7	6	-	-	-	-	13
Jumlah		17	11	-	5	9	1	28

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2021

Berdasarkan keterangan di atas jumlah pegawai Kecamatan Moga berjumlah 28 orang, meliputi 17 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Moga dominan laki-laki yaitu sebanyak 60,71%. Agar Kecamatan Moga menerapkan responsif gender untuk perekrutan tenaga non ASN selanjutnya disarankan berjenis kelamin perempuan.

Jumlah pegawai pada Kecamatan Moga Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 9 orang dan Golongan IV sebanyak 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Moga dominan Golongan III yaitu sebanyak 60%.

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim III	2	2	-
2	Diklatpim IV	4	2	2
3	ADUM	1	1	-
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat	-	-	-
Jumlah		7	5	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2021

Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Kepemimpinan pada Kecamatan Moga yang sudah mengikuti Diklatpim III berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin laki-laki, Diklatpim IV berjumlah 4 orang dengan jenis kelamin 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan ADUM berjumlah 1 orang

dengan jenis kelamin laki-laki sehingga keseluruhan Pejabat Struktural Kecamatan Moga sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	2	2	-
2	Sarjana (S1)	2	-	2
3	Diploma	-	-	-
4	SLTA	10	7	3
5	SLTP	1	1	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		15	10	5

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Moga sebanyak 15 orang terdiri dari tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin laki-laki, Sarjana (S1) berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin perempuan, SLTA berjumlah 10 orang dengan jenis kelamin 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, SLTP berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa Pegawai Kecamatan Moga dominan berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 66,67%.

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasar Tingkat Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	-
2	IIIB	1	1	-
3	IVA	3	2	1
4	IVB	2	1	1
Jumlah		7	5	2

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2021

Pegawai pada Kecamatan Moga berdasarkan Tingkat Eselon berjumlah 7 orang terdiri dari Eselon IIIA berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki, Eselon IIIB berjumlah 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki, Eselon IVA berjumlah 3 orang dengan jenis kelamin 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, Eselon IVB berjumlah 2 orang dengan jenis kelamin 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Moga berdasarkan tingkat Eselon dominan laki-laki yaitu sebanyak 71,43%.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Moga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Inventaris Aset Kecamatan Moga

No	Gol	Kode Bid Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
					Baik	Sedang	Rusak	
1	01		Tanah					
		01	Tanah					
			Jumlah KIB A	1	√	-	-	2.712.750.000,-
2	01		Peralatan dan Mesin					
		02	Alat-alat Besar					
		03	Alat-alat Angkutan	17				
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
		05	Alat Pertanian					
		06	Alat Kantor & Rumah Tangga					
		07	Alat Studia & Alat Komunikasi					
		08	Alat-alat Kedokteran					
		09	Alat Laboratorium					
		10	Alat-alat persenjataan/keamanan					
			Jumlah KIB B					
3	03		Gedung dan Bangunan					
		11	Bangunan Gedung					
		12	Monumen					
			Jumlah KIB C	6	√	-	-	819.168.900
4	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan					
		13	Jalan & Jembatan					
		14	Bangunan Air/Irigasi					
		15	Instalasi					
		16	Jaringan	2	√	-	-	2.000.000
			Jumlah KIB D	2	√	-	-	2.000.000
5	05		Aset Tetap Lainnya					
		17	Buku dan Perpustakaan					
		18	Barang Bercorak Kebudayaan	8	√	-	-	107.500,-
		19	Hewan, Ternak dan Tanaman					
			Jumlah KIB E	8	√	-	-	107.500,-
6	06		Konstruksi dalam Pengerjaan					
			Jumlah KIB F					
			Jumlah Total					

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2021

c. Administrasi Kewilayahan

Terdapat 10 desa di Kecamatan Moga dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Administrasi Kewilayahan Kecamatan Moga

No	Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa	Jumlah Linmas	Ket
1	Plakaran	3	3	20	10	26	
2	Walangsanga	3	9	38	13	32	
3	Mandiraja	4	4	32	11	28	
4	Sima	5	14	46	12	64	
5	Banyumudal	5	10	83	14	74	
6	Moga	4	10	30	12	40	
7	Kebanggan	2	2	8	10	10	
8	Wangkelang	2	2	10	10	14	
9	Pepedan	1	1	8	9	8	
10	Gendoang	4	4	30	13	34	
Jumlah							

Sumber : Sekretariat Kecamatan Moga, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Moga Tahun 2016 - 2020 diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Nilai evaluasi AKIP yang diperoleh	Nilai				C	C	C	C	C	na	na	Na	na	30,9	na	na	na	na	61,80
2	Prosentasi penyerapan anggaran	%				100	100	100	100	96	95	92,02	98,37	99,34	99,56	95	92,02	98,37	99,34	103,71
3	Rata – rata Prosentase partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam musrenbang desa	%				na	na	na	na	na	74	82	85	89	91,2	74	82	85	89	91,2
4	Prosentase kelengkapan administrasi desa	%				30	40	60	80	84	100	100	100	100	100	333,33	250	166,67	125	119,05
5	Nilai SKM	Skor				na	Na	70	74	78	na	na	Na	80,5	82,42	na	na	na	107,33	105,67
6	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%				20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
10	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Moga, 2021

Semua pelayanan kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Moga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung adanya komitmen oleh semua pihak dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi.

Tabel 2.7.b
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Sesuai Bab II RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase capaian PBB	%	65,25	80,04	70,69	66,93	55,74
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	%	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
4	Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan	%	74	82	85	89	91,2
5	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dibina	%	63,64	63,64	72,72	72,72	83,33
6	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	%	70	75	75	80	85
7	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	87	90	96	96	98
8	Jumlah potensi konflik	Kasus	80	80	100	100	100
9	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik	%	50	60	60	70	70

Sumber : Kecamatan Moga, 2021

Tabel 2.7.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Moga, 2021

Tabel 2.7.d
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Moga, 2021

Tabel 2.7.e
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	NIHIL					
3						

Sumber : Kecamatan Moga, 2021

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

Uraian	Anggaran Pada Tahun (ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (ribu)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (ribu)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	118.357.000	162.305.000	169.685.000	232.915.000	351.421.000	116.613.200	159.201.000	164.014.000	226.158.000	347.801.500	98,53	98,09	96,66	97,10	98,97	32,46	32,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191.955.000	209.875.000	489.175.000	417.907.000	450.647.000	191.321.500	209.875.000	471.139.350	417.507.000	450.529.000	99,67	100	96,31	99,90	99,97	33,92	32,68
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.863.000	15.500.000	13.777.500	33.762.500	2.232.500	22.863.000	15.500.000	13.777.500	33.762.500	2.232.500	100	100	100	100	100	2,09	2,09
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	25.500.000	27.500.000	36.940.000	33.000.000	24.225.000	25.500.000	27.500.000	36.940.000	33.000.000	24.225.000	100	100	100	100	100	1,23	1,23
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.000.000					4.000.000					100					-	-
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	126.840.000					126.813.800					99,98					-	-
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	42.972.500					42.472.500					98,84					-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		160.925.000	228.047.500	384.542.500	76.972.500		160.650.000	228.047.500	384.470.500	76.873.500		99,83	100	99,98	99,87	10,12	10,18
Program Pengembangan Kewilayahan					49.303.000					48.926.000					99,24	-	-

Sumber : Kecamatan Moga, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Moga

Kecamatan Moga dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan tahun 2021-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bertugas menangani potensi konflik dan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MOGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Moga

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Kecamatan Moga sebagai PD mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Moga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Moga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	Masih terbatasnya jenis data pemerintahan yang dipublikasi	Masih terbatasnya data pemerintahan yang tersedia
		Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum tersedianya SOP pelayanan yang sesuai kebutuhan
			Masih kurangnya peran Kecamatan dalam pencapaian SPM
			Masih terdapat kasus pengaduan masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	Masih terdapat pengajuan izin non usaha
			Masih terdapat ketidaksesuaian data masyarakat miskin
2	Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Desa
			Masih rendahnya tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan
			Belum optimalnya pendampingan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten
		Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Masih rendahnya sarana prasarana yang dimiliki lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
			Masih rendahnya kapasitas pengelola lembaga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kemasyarakatan tingkat kecamatan
3	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih rendahnya linmas yang mempunyai kompetensi	Belum optimalnya koordinasi dengan Polsek dan Koramil
		Belum optimalnya koordinasi penegakkan Perda/Perbup	Masih terbatasnya Linmas yang mengikuti pelatihan Belum optimalnya koordinasi monitoring penegakkan Perda/Perbup
4	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Masih banyak masyarakat yang belum paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Belum optimalnya peringatan hari besar nasional dan hari besar agama sebagai upaya menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			Masih minimnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
			Belum optimalnya penanganan potensi konflik sosial
			Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pimpinan di Kecamatan
5	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyak desa yang belum mampu menyusun Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Masih banyak desa yang belum mampu melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa dengan tertib
			Masih banyak desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dan mendayagunakan aset desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Ada desa yang mengadakan pemilihan kepala desa
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
			Ada desa yang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
			Belum optimalnya fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
			Belum optimalnya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa

Pengarusutamaan gender diterapkan oleh Kecamatan Moga pada kegiatan Musrenbang Kecamatan, dimana perwakilan kelompok perempuan menjadi salah satu komponen peserta. Pengarusutamaan gender diterapkan juga dalam fasilitasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yaitu fasilitasi kepada PKK dan Posyandu.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Moga yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur

tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangenit”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)
Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing – masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.
2. Desa Sinergi (Desi)
Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.
3. Desa Digital (Dedi)
Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Kota Industri (Koin)
Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Moga mendukung misi kedua yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata – rata indeks kepuasan masyarakat.

Sebagai mana telah diuraikan di atas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan Moga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan Moga tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Kecamatan Moga, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia 2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan 3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 4. Adanya FDKM dan Forkompimcam

Misi/ Program Prioritas	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
	5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	kelurahan 5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam taat kelola pemerintahan	yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan 5. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
Desa Sinergi (Desi) Digital (Dedi)	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	Masih rendahnya aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

Berdasarkan analisa terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2021-2026 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi Kecamatan Moga Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Moga dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Moga dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, antara lain :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Telaahan terhadap Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Kecamatan Moga dengan Renstra Kemendagri dan PD Kabupaten Pemalang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kemendagri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sasaran dari Kemendagri yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Moga, meliputi : (1) Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah; (2) Meningkatnya kewaspadaan nasional; (3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas; (4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif; dan (5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Sasaran dari Satpol PP yang dapat didukung oleh tupoksi Kecamatan Moga meliputi : (1) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap trantibum, dan (2) Meningkatnya pelayanan kebakaran.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, tugas Bakesbangpol adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sasaran dari Bakesbangpol yang dapat didukung Kecamatan Moga adalah meningkatnya kondusivitas wilayah.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, tugas Dinpermasdes adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sasaran dari Dinpermasdes yang dapat didukung oleh Kecamatan Moga adalah meningkatnya keberdayaan desa.

Tabel 3.3.

Telaah Renstra Kemendagri dan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

Renstra Kemendagri/ PD (sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
Renstra Kemendagri				
1. Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya kewaspadaan nasional	2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan dan	2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/		
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif,	4. Pengoordinasian penerapan dan			

<p>profesional, proaktif dan inovatif</p> <p>5. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan</p>	<p>penegakan Perda dan Perbup</p> <p>5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</p> <p>6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan</p> <p>8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p> <p>9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya</p>	<p>kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik</p>	<p>pengawasan pembangunan</p> <p>3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan</p>	<p>pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan</p> <p>3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>4. Adanya FKDM dan Forkompinca m yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>5. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa</p>
Renstra Satpol PP				
<p>1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap trantibum</p> <p>2. Meningkatnya pelayanan kebakaran</p>	<p>1. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>2. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup</p> <p>3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan</p>	<p>1. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>2. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia</p>	<p>1. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman</p>	<p>1. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan</p> <p>2. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>
Renstra Bakesbangpol				

Meningkatnya kondusivitas wilayah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan	Adanya FKDM dan Forkompincam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan
Renstra Dinpermasdes				
Meningkatnya keberdayaan desa	1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	1. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan 2. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/ kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	1. Adanya PD dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan 2. Adanya PD dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan Kabupaten Pemalang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Pemalang. Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang daerah berbasis pertanian yang didukung oleh sektor perdagangan dan industri dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan. Adapun kebijakan yang diambil, meliputi : (1) pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; (2) pengembangan prasarana daerah; (3) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (4) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (5) pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (6) pengembangan industri; (7) pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; (8) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan (9) pengembangan kawasan strategis daerah.

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Moga tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *selfassessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disertai juga dengan penyusunan KLHS-RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Terkait dengan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kecamatan Moga tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas. Hasil telaahan tersebut adalah Nihil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Moga, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, dan telaah Renstra Kemendagri/Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Moga yaitu belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Moga

Kecamatan Moga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Moga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Moga secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

4.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Moga selama tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moga sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

4.1.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Moga dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Moga selama tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya pelayanan kecamatan”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan

kelurahan yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang daat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Moga dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Moga**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,42	83	84	85	86	87	88	88
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	89	83	84	86	89	92	94	94

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Moga guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Moga dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni			
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif1.2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

		<p>4. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban wilayah</p> <p>5. Meningkatkan penanganan potensi konflik</p> <p>6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p>	<p>4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten</p> <p>4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin</p> <p>5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa</p> <p>5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam</p> <p>6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset</p> <p>6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD</p>
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- k. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Moga selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Moga
Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,42	83		84		85		86		88		88		88		Kec. Moga	Kec. Moga
	Meningkatnya pelayanan kecamatan			Cakupan layanan kecamatan	%	89	83		84		86		89		92		94		94		Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	28	29	837.300.000	30	882.300.000	31	882.300.000	32	882.300.000	33	882.300.000	34	882.300.000	34	882.300.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	31	32	2.098.386.000	33	2.098.386.000	34	2.098.386.000	35	2.098.386.000	36	2.098.386.000	37	2.098.386.000	37	2.098.386.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	14	14	28.375.000	14	28.375.000	13	28.375.000	13	28.375.000	14	28.375.000	13	28.375.000	13	28.375.000	Kec. Moga	Kec. Moga

				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dok	4	4	6.500.000	3	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	3	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dok	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dok	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dok	4	4	625.000	4	625.000	4	625.000	4	625.000	4	625.000	4	625.000	4	625.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	2	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	2	15.850.000	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.01.2.02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	dok	3	3	2.070.011.000	3	2.070.011.000	3	2.070.011.000	3	2.070.011.000	3	2.070.011.000	3	2.070.011.000	3	2.070.011.000	Kec. Moga	Kec. Moga			
				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Kec. Moga	Kec. Moga		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	orang/ bulan	17/14	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	17/14	2.068.436.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	dok	1	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	1	525.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.01.2.06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layana n	4	8	123.350.000	8	165.350.000	8	165.350.000	8	165.350.000	8	165.350.000	8	165.350.000	8	165.350.000	8	165.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
				Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperancar pelaksanaan tugas	%	50	100		100		100		100		100		100		100		100		100	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/ bulan	8/12	8/12	14.500.000	8/12	14.500.000	8/12	14.500.000	8/12	14.500.000	8/12	14.500.000	8/12	14.500.000	8/12	14.500.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	1	0	-	5	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis/ bulan	0	0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/ bulan	3/12	3/12	74.660.000	3/12	74.660.000	3/12	74.660.000	3/12	74.660.000	3/12	74.660.000	3/12	74.660.000	3/12	74.660.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	jenis/ bulan	2/12	2/12	10.250.000	2/12	10.250.000	2/12	10.250.000	2/12	10.250.000	2/12	10.250.000	2/12	10.250.000	2/12	10.250.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Jumlah pengadaan yang disediakan	lembar	20.000	15.400		17.000		19.000		21.000		23.000		25.000		25.000		25.000	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/ bulan	3/12	3/12	2.940.000	3/12	2.940.000	3/12	2.940.000	3/12	2.940.000	3/12	2.940.000	3/12	2.940.000	3/12	2.940.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	kegiatan	375	100	21.000.000	120	21.000.000	135	21.000.000	150	21.000.000	165	21.000.000	180	21.000.000	180	21.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata	jenis	0	0	-	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	45	30	137.300.000	30	137.300.000	30	137.300.000	30	137.300.000	30	137.300.000	30	137.300.000	30	137.300.000	Kec. Moga	Kec. Moga

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	0	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	1	30.250.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	28	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	18	47.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	16	11	59.700.000	11	59.700.000	11	59.700.000	11	59.700.000	11	59.700.000	11	59.700.000	11	59.700.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dibeli	1	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	jasa	3	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	3	221.600.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	650	800	32.000.000	900	32.000.000	1.000	32.000.000	1.100	32.000.000	1.200	32.000.000	1.350	32.000.000	1.350	32.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/bulan	3/12	3/12	24.600.000	3/12	24.600.000	3/12	24.600.000	3/12	24.600.000	3/12	24.600.000	3/12	24.600.000	3/12	24.600.000	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/ bulan	13/12	13/12	165.000.000	13/12	165.000.000	13/12	165.000.000	13/12	165.000.000	13/12	165.000.000	13/12	165.000.000	13/12	165.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	87	103	355.050.000	165	358.050.000	177	358.050.000	189	358.050.000	202	358.050.000	214	358.050.000	214	358.050.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase ketersediaan barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Moga
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	12	12	94.400.000	13	94.400.000	14	94.400.000	15	94.400.000	17	94.400.000	18	94.400.000	18	94.400.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	0	0	-	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	70	86	55.000.000	97	55.000.000	108	55.000.000	119	55.000.000	130	55.000.000	141	55.000.000	141	55.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	unit	2	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	2	145.650.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	unit	3	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	46,91	45	26.050.000	78,33	26.050.000	81,67	26.050.000	85	26.050.000	88,33	26.050.000	91,67	26.050.000	91,67	26.050.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi	data	3	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	56	65		65		70		75		80		85		85			Kec. Moga
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	data	3	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	4	8.250.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	kasus	0	0	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	0	0		100		100		100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	peraturan	0	0	-	5	-	5	-	5	-	6	-	6	-	6	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan	0	0	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	kasus	0	0	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	kewenangan	2	2	17.800.000	2	17.800.000	2	17.800.000	2	17.800.000	2	17.800.000	2	17.800.000	2	17.800.000	2	17.800.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
				Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	85	70		70		75		80		85		90		90		90		90		90
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	izin	45	45	3.450.000	50	3.450.000	55	3.450.000	60	3.450.000	65	3.450.000	70	3.450.000	70	3.450.000	70	3.450.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang disusun	dok	1	1	14.350.000	1	14.350.000	1	14.350.000	1	14.350.000	1	14.350.000	1	14.350.000	1	14.350.000	1	14.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat	1.000	1.000		1.100		1.200		1.300		1.400		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	85,6	84	79.400.000	87,5	79.400.000	87,5	79.400.000	90	79.400.000	92,5	79.400.000	92,5	79.400.000	92,5	79.400.000	92,5	79.400.000	Kec. Moga	Kec. Moga	

		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	orang	110	110	31.750.000	110	31.750.000	110	31.750.000	110	31.750.000	110	31.750.000	110	31.750.000	110	31.750.000	Kec. Moga	Kec. Moga			
				Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	%	91	83		85		85		90		90		90		90		90	Kec. Moga	Kec. Moga		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan	orang	0	0	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	orang	110	110	26.750.000	110	26.750.000	110	26.750.000	110	26.750.000	110	26.750.000	110	26.750.000	110	26.750.000	110	26.750.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	desa	10	10	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	lembaga	1	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
				Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	80	85		90		90		90		95		95		95		95		95	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.03.2.03.01	Penyenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga	1	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	1	47.650.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	orang	0	0	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	0	0	-	80	-	80	-	85	-	85	-	90	-	90	-	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	orang	0	0	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	0	0	-	80	-	80	-	85	-	85	-	90	-	90	-	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	0	0	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penagakannya	peraturan	0	0	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penagakannya	%	0	0	-	80	-	80	-	85	-	85	-	90	-	90	-	-	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	peraturan	0	0	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	80.950.000	100	80.950.000	100	80.950.000	100	80.950.000	100	80.950.000	100	80.950.000	80.950.000	Kec. Moga	Kec. Moga	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	1	3	80.950.000	3	80.950.000	3	80.950.000	3	80.950.000	3	80.950.000	3	80.950.000	3	80.950.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Moga	Kec. Moga	

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	dok	2	2	59.950.000	2	59.950.000	2	59.950.000	2	59.950.000	2	59.950.000	2	59.950.000	2	59.950.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	0	0	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.05.2.01.05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	kasus	0	0	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	tema	15	15	21.000.000	15	21.000.000	15	21.000.000	15	21.000.000	15	21.000.000	15	21.000.000	15	21.000.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	75	50	66.350.000	50	66.350.000	60	66.350.000	70	116.350.000	80	66.350.000	90	66.350.000	90	66.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	desa	7	5	66.350.000	5	66.350.000	6	66.350.000	7	116.350.000	8	66.350.000	9	66.350.000	9	66.350.000	Kec. Moga	Kec. Moga
				Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun sebelumnya	%	70	50		50		60		70		80		90		90		Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkadades	desa/keg	10/10	10/10	8.550.000	10/10	8.550.000	10/10	8.550.000	10/10	8.550.000	10/10	8.550.000	10/10	8.550.000	10/10	8.550.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	desa/keg	10/35	10/35	7.950.000	10/35	7.950.000	10/35	7.950.000	10/35	7.950.000	10/35	7.950.000	10/35	7.950.000	10/35	7.950.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa/keg	10/2	10/2	7.250.000	10/2	7.250.000	10/2	7.250.000	10/2	7.250.000	10/2	7.250.000	10/2	7.250.000	10/2	7.250.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/keg	30/3	30/3	5.800.000	30/3	5.800.000	30/3	5.800.000	30/3	5.800.000	30/3	5.800.000	30/3	5.800.000	30/3	5.800.000	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	desa	0	0	-	0	-	0	-	10	50.000.000	0	-	0	-	0	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang/keg	10/2	10/2	7.600.000	10/2	7.600.000	10/2	7.600.000	10/2	7.600.000	10/2	7.600.000	10/2	7.600.000	10/2	7.600.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat	0	0	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	desa/keg	10/4	10/4	7.800.000	10/4	7.800.000	10/4	7.800.000	10/4	7.800.000	10/4	7.800.000	10/4	7.800.000	10/4	7.800.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	orang	20	20	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	0	11.500.000	Kec. Moga	Kec. Moga
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan desa	desa/keg	10/2	10/2	5.700.000	10/2	5.700.000	10/2	5.700.000	10/2	5.700.000	10/2	5.700.000	10/2	5.700.000	10/2	5.700.000	Kec. Moga	Kec. Moga

		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/keg	30/3	30/3	4.200.000	30/3	4.200.000	30/3	4.200.000	30/3	4.200.000	30/3	4.200.000	30/3	4.200.000	30/3	4.200.000	Kec. Moga	Kec. Moga
--	--	-----------------	--	---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

Selain menentukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, langkah selanjutnya yaitu menentukan target pencapaian kinerja indikator terkait SDGs, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara berturut – turut disajikan pada tabel di bawah ini. Namun karena Kecamatan Moga tidak memiliki keempat indikator tersebut, maka disampaikan Nihil sesuai tabel di bawah.

Tabel 6.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanXXX Kabupaten Pemalang
Berdasarkan SDGs

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanXXX Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanXXX Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

Tabel 6.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanXXX Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2	NIHIL							
3								
dst								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Moga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Moga yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang
 Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Moga	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,42	83	84	85	86	87	88	88
2	Cakupan layanan kecamatan	%	85,10	85,43	87,31	87,64	89,51	89,85	91,72	91,72

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Moga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KECAMATAN MOGA											
A	KECAMATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82,42	83	84	85	86	87	88	88	Kepala
		Cakupan layanan kecamatan (%)	%	85,10	85,43	87,31	87,64	89,51	89,85	91,72	91,72	
I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	28	29	30	31	32	33	34	34	Sekretaris
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	31	32	33	34	35	36	37	37	
a	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	14	14	14	13	13	14	13	13	
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	4	3	2	2	3	2	2	Kasubag Binprokeu

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
3	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
4	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
5	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
6	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	Kasubag Binprokeu
7	7.01.01.2.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasubag Binprokeu
b	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	orang/bulan	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	17/14	Kasubag Binprokeu
2	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
3	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	7.01.01.2.02.08 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Binprokeu
c	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	layanan	4	8	8	8	8	8	8	8	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	50	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.06.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/ bulan	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	8/12	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.06.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	1	0	5	6	6	8	10	10	Kasubag Umpeg
3	7.01.01.2.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis/ bulan	0	0	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/ bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Kasubag Umpeg
5	7.01.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	jenis/ bulan	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	2/12	Kasubag Umpeg
		Jumlah penggandaan yang disediakan	lembar	20.000	15.400	17.000	19.000	21.000	23.000	25.000	25.000	Kasubag Umpeg
6	7.01.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/ bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Kasubag Umpeg
7	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	kegiatan	375	100	120	135	150	165	180	180	Kasubag Umpeg

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	7.01.01.2.06.10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata	jenis	0	0	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
d	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	unit	45	30	30	30	30	30	30	30	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.07.02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	0	1	1	1	1	1	1	1	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.07.05 Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang tersedia	unit	28	18	18	18	18	18	18	18	Kasubag Umpeg
3	7.01.01.2.07.06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	16	11	11	11	11	11	11	11	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.07.09 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dibeli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umpeg
e	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	jasa	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	650	800	900	1.000	1.100	1.200	1.350	1.350	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/ bulan	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	Kasubag Umpeg

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	7.01.01.2.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12	13/12	Kasubag Umpeg
f	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	unit	87	103	165	177	189	202	214	214	
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.01.2.09.02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara	unit	12	12	13	14	15	17	18	18	Kasubag Umpeg
2	7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	0	0	50	50	50	50	50	50	Kasubag Umpeg
.3	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	70	86	97	108	119	130	141	141	Kasubag Umpeg
4	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	unit	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasubag Umpeg
.5	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara	unit	3	3	3	3	3	3	3	3	Kasubag Umpeg
II	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	61,67	63,33	65	66,67	68,33	70	71,67	71,67	Camat
a	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											Sekcam

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi	data	3	4	4	4	4	4	4	4	
	Hasil Kegiatan	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	56	65	65	70	75	80	85	85	
1	7.01.02.2.01.02 Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	data	3	4	4	4	4	4	4	4	Kasi Pemerintahan
b	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	kasus	0	0	3	3	3	3	3	3	
	Hasil Kegiatan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.02.2.02.01 Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	peraturan	0	0	5	5	5	6	6	6	Kasi Pelayanan
2	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	layanan	0	0	1	1	1	1	1	1	Kasi Pelayanan
3	7.01.02.2.02.03 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	kasus	0	0	3	3	3	3	3	3	Kasi Trantib
c	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											Sekcam

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Keluaran Kegiatan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	kewenangan	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Hasil Kegiatan	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	85	70	70	75	80	85	90	90	
1	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	izin	45	45	50	55	60	65	70	70	Kasi Pelayanan
2	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang disusun	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi Pelayanan
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	surat	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	
III	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	87,27	87,67	88,17	89,17	89,67	90,17	90,67	90,67	Camat
a	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	orang	110	110	110	110	110	110	110	110	
	Hasil Kegiatan	Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	%	91	83	85	85	90	90	90	90	
1	7.01.03.2.01.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan	orang	0	0	50	50	50	50	50	50	Kasi PMD

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	orang	110	110	110	110	110	110	110	110	Kasi PMD
3	7.01.03.2.01.03 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	desa	10	10	4	4	5	5	6	6	Kasi PMD
c	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Hasil Kegiatan	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	%	80	85	90	90	90	95	95	95	
1	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1	Kasi PMD
2	7.01.03.2.03.02 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	orang	0	0	20	20	20	20	20	20	Kasi PMD
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Camat
a	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	orang	0	0	20	20	20	20	20	20	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	%	0	0	80	80	85	85	90	90	
1	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	0	0	20	20	20	20	20	20	Kasi Trantib
b	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	peraturan	0	0	4	4	4	4	4	4	
	Hasil Kegiatan	Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya	%	0	0	80	80	85	85	90	90	
1	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	peraturan	0	0	4	4	4	4	4	4	Kasi Trantib
V	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Camat
a	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	1	3	3	3	3	3	3	3	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	7.01.05.2.01.01 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	dok	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasi Trantib
2	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	0	0	30	30	30	30	30	30	Kasi Trantib
3	7.01.05.2.01.05 Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	kasus	0	0	3	3	3	3	3	3	Kasi Trantib
4	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	tema	15	15	15	15	15	15	15	15	Kasi Pemerintahan
VI	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	70	70	70	80	80	80	90	90	Camat
a	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											Sekcam
	Keluaran Kegiatan	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	desa	7	5	5	6	7	8	9	9	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Kegiatan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan	%	70	50	50	60	70	80	90	90	
1	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	desa/keg	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	Kasi Pemerintahan
2	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	desa/keg	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	10/35	Kasi Pemerintahan
3	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa/keg	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	Kasi PMD
4	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/keg	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	Kasi Pemerintahan
5	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	desa	0	0	0	0	10	0	0	0	Kasi Pemerintahan
6	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang/keg	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	Kasi Pemerintahan
7	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	surat	0	0	4	4	4	4	4	4	Kasi Pemerintahan
8	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	desa/keg	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	10/4	Kasi Pemerintahan
9	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Linmas	orang	20	20	0	0	0	0	0	0	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Penanggungjawab
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan desa	desa/keg	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	10/2	Kasi PMD
11	7.01.06.2.01.16 Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/keg	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	30/3	Kasi PMD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan periode Tahun 2021 – 2026 dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementrian dan Renstra PD Kabupaten Pemalang yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Moga ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Moga. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman bersama dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Moga serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pemalang. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Moga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Unsur Kewilayahan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Moga. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kecamatan Moga yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Moga harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Moga. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja (nama OPD) di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Moga ini.

Pemalang, 2021


Drs. ANDRI ADI, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19730826 199303 1 004